

SKRIPSI

**PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO.14 TAHUN 1992
TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN GUNA
MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KESADARAN
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Oleh

MUHAMMAD TAUFIK
NPM.1065/0398/FH/01

PROGRAM STUDY : ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
FAKULTAS HUKUM
SELONG
2005**

**PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO.14 TAHUN 1992 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN GUNA MENINGKATKAN
KESELAMATAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
BERLALU LINTAS DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

SKRIPSI

Oleh :
MUHAMMAD TAUFIK
NPM.1065/0398/FH/01


Menyetujui :

Pembimbing I,



(Lalu Saprudin SH,MH)

Pembimbing II



(Hujair Faizan,SH)

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



(Abdul Muhid, SH, MH)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Administrasi

- Pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya diperhatikan dan diutamakan kelengkapan tentang prasarana P3K yang lengkap dan terpenuhi sesuai dengan standar
- Pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan trayek yang ditentukan oleh karena itu pengemudi di dorong oleh kebutuhan ekonomi dan setoran kepada pemilik kendaraan sehingga pengemudi memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada
- Pengemudi tidak memahami dan mengerti arti rambu – rambu jalan lalu lintas jalan, terutama pengemudi yang beroperasi kendaraan di pedesaan.
- Pejabat yang berwenang dalam hal ini kepolisian yang menerbitkan SIM (surat izin mengemudi) tidak melalui prosedur yang ketat sehingga ada kemudahan dalam memperolehnya baik pengetahuan secara administrasi dan keterampilan teknis pengemudi kendaraan bermotor.

Teknis

- Kendaraan umum tanpa proses pengujian dan kelayakan kendaraan terutama kendaraan yang beroperasi pedesaan yang hanya saat tertentu masuk ke wilayah kota lebih banyak kendaraan umum, kendaraan umum yang jalan beroperasinya di pedesaan tidak termasuk jalan operasi lalu lintas , dan kendaraan umum yang beroperasi tidak kelayakan jalan.

- Kendaraan umum tidak dilengkapi dengan peralatan service dan pengemudi tidak memahami kondisi kendaraannya secara teknis beroperasinya mekanik bekerja secara optimal
- Pemilik kendaraan berubahnya peruntukan atau fungsinya serta type dari kendaraan barang ke kendaraan penumpang, standar jalan atau kelas jalan belum memadai dengan standar jalan yang diperuntukkan, kapasitas kendaraan sudah melebihi dari alat ukur (jembatan timbang) dengan kemajuan alat transportasi.

B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disarankan sebagai berikut:

Administrasi

- Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (petugas yang terkait), frekwensi penyuluhan ditingkatkan terhadap para pengemudi kendaraan umum terhadap para pengemudi kendaraan umum terhadap pentingnya isi kelegkapan P3K sebagai pertolongan tingkat dasar untuk menanggulangi bila terjadi kecelakaan sebelum diberikan perawatan dan tindakan medis terhadap penumpang kendaraan.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (petugas yang terkait) setiap ada kesempatan diberikan penyuluhan agar memahami dan mentaati rambu – rambu lalu lintas jalan terhadap pengemudi supaya rambu – rambu tersebut mempunyai arti yang penting bagi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang kendaraan dan pengguna jalan, petugas yang terkait melakukan pengawasan secara terus menerus terutama di daerah (titik rawan) kecelakaan dan hari – hari tertentu yang dianggap pengguna jalan cukup padat dan petugas tetap melakukan perbuatan hukum yang tegas bila terjadi pelanggaran rambu – rambu jalan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Hendaknya yang berwenang (kepolisian) yang menerbitkan surat izin mengemudi (SIM) menerapkan persyaratan yang di tentukan baik secara pengetahuan dan pemahaman terhadap rambu – rambu jalan maupun keterampilan mengemudi, bila dipandang perlu mengadakan koordinasi dengan dinas perhubungan (petugas yang terait) agar para pengemudi memahami hak dan kewajiban secara hukum yang intinya apabila melanggar hukum di berikan sanksi hukum.

Tehnis

- Dinas perhubungan (petugas yang terkait) meningkatkan operasi baik berupa operasi gabungan dengan kepolisian yang merupakan pengawasan dijalan terhadap kendaraan umum yang melawati jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Oleh pihak yang berhak agar selalu memberikan penyuluhan terhadap pengemudi kendaraan umum supaya memiliki segi tiga pengaman dan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
- Dinas Perhubungan (petugas yang terkait) agar selalu memberikan penyuluhan kepada pengemudi tentang kondisi kendaraan sewaktu kendaraan diuji atau diperiksa kelaikannya (KIR) di gedung pengujian kendaraanbermotor pada kantor Dinas Perhubungan
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (petugas terkait) memberikan penyuluhan serta meningkatkan pengawasan pada saat operasi ataupun pengujian terhadap perubahan untuk type kendaraan yang di modifikasi sehingga tidak membahayakan dan tidak melanggar bentuk asli (dari deler) atau buatan pabrik